

**Kesetaraan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun  
2016 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wonosari  
Kabupaten Gunungkidul)**

**Oleh**  
**Fajar Eko Hariyanto**  
**NPM. 13144300004**

**ABSTRAK**

FAJAR EKO HARIYANTO. Kesetaraan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (Studi Khusus di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, September 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan hukum pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana khususnya di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Untuk mengetahui kesetaraan hukum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dalam melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Wonosari Jalan Taman Bhakti No. 01 A Wonosari, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. kualitatif deskriptif menggunakan proses berpikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus sehingga menghasilkan kesimpulan dengan data yang diperoleh. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu dilakukan dengan membandingkan kebenaran data dengan memanfaatkan dokumen yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kesetaraan hukum pada proses peradilan bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana khususnya di Pengadilan Negeri Wonosari berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dalam melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Pengadilan Negeri Wonosari menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan

hukum yang sama dengan lainnya. Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pelayanan yang di berikan selama persidangan berupa penerjemah atau dari ibu kandungnya sendiri, kedudukan penerjemah dalam persidangan sebagai fasilitator untuk menyampaikan keterangan korban supaya mempermudah proses peradilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam menerima semua keterangan penerjemah maupun saksi dalam menyampaikan keterangan korban penerjemah harus mengucapkan sumpah. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai kesetaraan hukum dalam melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana sudah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama salah satunya adalah keadilan dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Kesetaraan Hukum Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari.

#### **ABSTRACT**

*FAJAR EKO HARIYANTO. Legal Equality Under Law no. 8 Year 2016 (case of the study in Wonosari District Court of Gunungkidul Regency). Faculty of Teacher Training and Education University PGRI of Yogyakarta, September 2017.*

*This study aims to determine the legal equality of the judicial process for persons with disabilities as victims of criminal acts especially in the District Court WonosariGunungkidul and To know the equality of the law on Law no. 8 of 2016 in protecting Persons with Disabilities as victims of criminal offenses.*

*The study was conducted at Wonosari District Court of Gunungkidul Regency Jl. Taman Bhakti No. 01 A Wonosari, Gunungkidul special areas Yogyakarta in 2017. This research uses qualitative method.. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. Data analysis uses three stages: data reduction, data presentation, and conclusion. qualitative descriptive using inductive thinking process that is the conclusion begins from the statement or general facts to the conclusions that are specific so as to generate conclusions with the data obtained. The validity of data used triangulation is done by comparing the truth data by utilizing existing documents.*

*Based on the results of research related to legal equality in the judicial process for Persons with Disabilities as victims of criminal acts especially in Wonosari District Court based on Law no. 8 of 2016 in protecting Persons with Disabilities as victims of criminal offenses. The Wonosari District Court guarantees and protects the rights of Persons with Disabilities as legal subjects to take similar legal action with others. The criminal justice process for persons with disabilities is implemented in accordance with the provisions of criminal procedure law. The services provided during the trial are translators or from their own mother, the position of the translator in the trial as a facilitator to convey the victim's information in order to facilitate the judicial process and as the judge's consideration in accepting all information translator or witness in conveying the victim's testimony should swear an oath. Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities concerning legal equality in protecting Persons with Disabilities as victims of criminal offenses has already been explained that persons with disabilities have equal rights such as justice and legal protection.*

*Keywords: Legal Equality of Persons with Disabilities Based on constitution Act No. 8 Year 2016 in Wonosari District Court.*

## **A. Pendahuluan**

Sistem pemerintahan negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang tinggi dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Indonesia. Prinsip negara hukum mengandung arti, segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam suatu negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Hukum di Indonesia harus selalu diperjuangkan oleh mereka yang menyerukan hal-hal seperti keadilan dan Hak Asasi Manusia. Keadilan dan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap manusia harus dilindungi oleh hukum di

Indonesia menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi manusia, sebagaimana negara Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berlaku tanpa membedakan status sosial. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu serta pemerintah negara Indonesia. Hakekat kesetaraan hukum di Indonesia merupakan tujuan utama dalam membangun dan menegakkan proses demokrasi karena secara nyata dapat menjamin terbukanya akses dan peluang seluruh elemen masyarakat. Setiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan hukum. Kesetaraan hukum yang dimaksud yaitu, persamaan setiap manusia di mata hukum tidak terpengaruh pada derajat, kekuasaan, kekuatan, dan harta yang dimiliki setiap individu, karena untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam menghindari perlakuan yang diskriminatif dalam segala aspek kehidupan manusia terutama pada kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Indonesia sebagai negara hukum maka setiap orang memiliki hak berupa kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Penyandang Disabilitas merupakan kata lain dari penyandang cacat atau difabel. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama terutama melakukan interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Penyandang disabilitas sering dikelompokkan berbeda dengan masyarakat lainnya untuk mempertahankan kehidupannya dengan segala kertesbatasan yang dimilikinya. Kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas selalu dibeda-bedakan bahkan terabaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitarnya, akan tetapi dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang membatasi ruang gerak penyandang disabilitas dan fasilitas-fasilitas yang tidak cukup memadai bagi penyandang disabilitas dalam, melakukan aktivitasnya.

Potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas akan banyak terjadi, sering kali penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana seperti diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan. Penanganan hukum terhadap penyandang disabilitas sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan persamaan di muka hukum. Penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar

(UUD). Hak-hak ini meliputi hak untuk memperoleh penerjemah, hak untuk didengar, dicatat segala keterangannya di tiap-tiap tahap peradilan pidana, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak. Terjadinya tindak pidana terhadap penyandang disabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lemahnya fisik dan mental penyandang disabilitas sehingga tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari pelaku tindak pidana. Selain itu kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas juga memicu adanya kejahatan yang dilakukan terhadap mereka dengan keadaan penyandang disabilitas yang lemah serta kurangnya perhatian dan perlindungan justru menjadi peluang untuk melakukan kejahatan.

Penyandang disabilitas masih sulit mendapat keadilan, dikarenakan dalam proses peradilan pidana korban penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mengungkapkan kebenaran dari peristiwa yang dialami. Komunikasi yang terbatas membuat beberapa kasus yang dialami penyandang disabilitas sebagai korban berakhir dengan kasus yang tidak lanjut diproses atau pelaku yang pada akhirnya hanya divonis hukuman yang ringan. Disinilah pentingnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban yang kemudian dalam proses peradilan dijadikan sebagai saksi, korban dan sebagainya tentu terdapat kendala. Keterbatasan penyandang disabilitas (korban) untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi perlu pemahaman lebih selain itu ketepatan umur korban dengan psikologisnya berbeda, hal ini juga menyebabkan sulitnya proses pencarian keadilan di muka hukum.

## **B. Metode**

Penelitian ini dilakukan Pengadilan Negeri Wonosari Pengadilan Negeri Wonosari yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Taman Bhakti No. 01 A Wonosari, Gunungkidul Kode Pos 55812. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada metode deskriptif menggambarkan kegiatan penelitian, yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Spesifikasi pada penelitian yaitu, peraturan perundang-undangan berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan relevan dengan tujuan dari

penelitian. Tujuan peneliti untuk memperoleh *deskripsi* tentang kesetaraan hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana dan proses peradilan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data harus ditangani secara seruis agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Pada penelitian ini proses pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode observasi merupakan kegiatan menganalisis, pencatatan atau pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan dilapangan secara langsung ke objek penelitian. Proses pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti mencatat atau merekam setiap jawaban dari responden. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran Dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengambil foto terhadap hal-hal yang dilakukan pada penelitian yaitu saat wawancara dengan responden.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuann uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga proses yaitu, Reduksi data (*Data reduction*) yaitu, proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstakkan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Penyajian data (*Data display*) yaitu, aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan Peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi merencanakan tindakan berikutnya. Penarikan kesimpulan hanyalah salah satu kegiatan dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Triangulasi data merupakan teknik pengujian keabsahan atau kebenaran suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk melakukan triangulasi, harus menggali data menggunakan

beberapa metode dan sumber data. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data, yaitu triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi berbeda untuk menguji kebenaran data yang sedang diteliti. Triangulasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan kebenaran data dengan memanfaatkan dokumen yang ada.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengadilan Negeri Wonosari dalam menangani kasus peradilan terutama bagi penyandang disabilitas tidak membedakan pada proses pengajuan persidangan, baik perkara pidana, perdata atau khusus. Pengadilan Negeri Wonosari pada saat menangani kasus penyandang disabilitas adalah seorang anak dengan gangguan tunalaras (gangguan berkomunikasi) usia 16 tahun dalam menangani kasus tersebut Pengadilan Negeri Wonosari menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dalam mengadili kasus tersebut dan tertutup dalam melaksanakan persidangan. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari dalam penetapan hakim untuk mengadili kasus tersebut seorang hakim harus mempunyai sertifikasi anak, karena dalam perkara anak harus menggunakan penanganan khusus baik dari persidangan bagi korban yaitu harus tertutup. Pelaksanaan persidangan baik dalam penyampaian keterangan korban atau terdakwa di lakukan dua jenis persidangan tertutup dan terbuka. Persidangan yang dilakukan secara tertutup digunakan pada korban karena menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus tertutup dan untuk persidangan terdakwa di lakukan secara terbuka untuk umum. Pada persidangan tertutup pada kasus khusus Undang-undang Perlindungan Anak majelis hakim tidak menggunakan atribut-atribut pengadilan (toga) karena untuk memberikan rasa nyaman kepada korban untuk penyampaian keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kejadian pada saat itu dalam persidangan. Proses penanganan penyandang disabilitas selama dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosari secara hukum sama, tidak ada secara khusus pada ketentuan yang menyebutkan penyandang disabilitas dalam penanganannya peradilan secara khusus.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai kesetaraan hukum dalam melindungi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana sudah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas

memiliki hak yang sama salah satunya adalah keadilan dan perlindungan hukum. Hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas seperti perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayan peradilan, dan memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Penyandang disabilitas masih sulit mendapatkan keadilan selama proses peradilan banyak faktor yang membuat hak-hak bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi secara maksimal, terutama bagi aparat penegak hukum yang belum mengetahui hak-hak untuk penyandang disabilitas. Pengadilan Negeri Wonosari dalam menangani proses persidangan yang dilakukan terhadap perkara pidana korban penyandang disabilitas terdapat beberapa hak yang belum diberikan kepada korban yaitu:

- a) Pelayanan oleh aparat penegak hukum bagi penyandang disabilitas belum di berikan karena aparat penegak hukum belum banyak memiliki kemampuan bagaimana cara menangani seorang pengandang disabilitas selama berada dipengadilan.
- b) Pendampingan penerjemah bagi penyandang disabilitas selama persidangan belum diberikan bagi korban.

Penyandang Disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang setara dengan manusia yang lain. Aparat penegak hukum tidak boleh bertumpu pada aspek fisik dan mental mereka. Harus diupayakan sebisa mungkin agar hambatan interaksinya ditiadakan. Hak penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, diskriminasi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Beberapa hambatan yang sifatnya prosedural menjauhkan penyandang disabilitas dari keadilan yang diharapkan. Kemampuan dan kemauan penegak hukum menjadi faktor penting agar hambatan-hambatan ini kemudian hilang digantikan dengan prosedur atau tata cara yang lebih memperlihatkan kemampuan penyandang disabilitas. Hambatan bisa berasal dari penyandang disabilitas yang bersangkutan dan hambatan yang lahir karena minimnya layanan yang tersedia di pengadilan. Situasi ini menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan dalam proses



peradilan. Seharunya institusi pengadilan harus memiliki petugas yang memahami hak-hak penyandang disabilitas mulai dari satpam, petugas pengadilan, sampai kepada pendamping psikologis, diharapkan mampu berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait kesetaraan hukum berdasarkan UU. No. 8 Tahun 2016 (Studi khusus di Pengadilan Negeri Wonosari Kabupaten Gunungkidul), dapat disimpulkan yaitu:

1. Pengadilan Negeri Wonosari dalam menangani khusus pemerkosaan perkara pidana penyandang disabilitas seorang anak 16 tahun dengan keterbatasan berkomunikasi (tunalaras) dalam perkara tersebut melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya, yaitu menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak. Hakim dalam mengadili kasus tersebut yaitu seorang hakim harus mempunyai sertifikasi anak dan mengetahui bagaimana hak-hak bagi penyandang disabilitas. Pada khusus tersebut hakim tidak menggunakan penerjemah dan pendampingan dari pengadilan. Aparat penegak hukum belum secara maksimal memberikan pelayanan yang sesuai bagi penyandang disabilitas dan tidak semua aparat penegak hukum di pengadilan mengetahui hak-hak bagi penyandang disabilitas. Pelayanan yang di berikan selama persidangan berupa pendampinga dari ibu kandungnya sendiri, kedudukan penerjemah dalam persidangan sangat dibutuhkan untuk menyampaikan keterangan korban supaya mempermudah proses peradilan.
2. Kesetaraan Hukum Menurut UU No. 8 Tahun 2016 dalam Melindungi Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama salah satunya adalah keadilan dan perlindungan hukum. Kesamaan di dalam hukum berarti setiap warga negara harus diberi perlakuan, perlindungan, jaminan, dan pengakuan hukum seadil-adilnya oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum atau aksesibilitas. Penyandang disabilitas dalam menjalankan proses persidangan di pengadilan sudah dijelaskan pada undang-undang bahwa Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

## E. Daftar Pustaka

- Benny Imantria. 2011. <http://www.inspirasikecilku.blogspot.co.id/2011/11/disabilitas-dan-pandangan-masyarakat.html> (Online), diunduh, tanggal 29 April 2017).
- Devi Faizal. <https://www.david00faizal.wordpress.com/2015/01/05/makalah-sederhana-tentang-kesetaraan-hukum/html>. (Online), diunduh, tanggal 17 Mei 2017.
- Hari Kurniawan, dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2105.
- M. Syafi'i, dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Sleman: Sigab (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).
- Nanang Martono. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Niamul Huda. <http://www.hijaujaya.blogspot.co.id/2016/09/makna-kesetaraan-manusia.html> (Online), diunduh, tanggal 17 Mei 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). 2013. *Anak Penyandang Disabilitas*. Terjemahan Oleh Agus Riyanto. 2013: United Nations Plaza New York.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. *Tentang Penyandang Disabilitas*.